



**PUTUSAN**  
**Nomor. 27/Pdt.G/2020/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Lahirtanggal 8 Januari 1988, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Nomor 65/SK.Tk.I/2020/PN Sgr, tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, Laki-laki, Lahir tanggal 5 Maret 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Alamat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 7 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Januari 2020 di bawah register nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr, mengajukan gugatan kepada Tergugat yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal tanggal kawin, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nama anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangatlah harmonis dan bahagia

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr



sebagai mana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari oleh cinta kasih dan suka sama suka;

4. Bahwa akan tetapi kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2012 hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat, sehingga sampai menimbulkan pertengkaran-pertengkaran;
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas antaranya adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena sikap dan sifat Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, selain itu pula Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat, dan saat ini Tergugat memutuskan diri untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas pernah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
8. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama Nama anak masih anak-anak dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat sehingga tepat jika anak tersebut hak asuhnya berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan kasih sayang yang pantas kepada anak tersebut;
9. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal tanggal kawin, dan belum



dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Nama anak hak asuhnya berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan kasih sayang yang pantas kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 14 Januari 2020 dan risalah panggilan sidang nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 22 Januari 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1. sampai dengan bukti P-3. serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi nama-nama saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Surat Keterangan Kawin Nomor 2183/DC/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 diperoleh fakta bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 4 Desember 2011 yang dipuput oleh Rohaniawan Yang muput, dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa. Hal ini bersesuaian denganketerangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 4 Desember 2011 di rumah Tergugat di Tempat kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu), meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan namun hal itu bersifat administrasi saja, bukan menyebabkan perkawinan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat, sering marah-marah kepada Penggugat. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2016 yang pada pokoknya mereka sepakat untuk berpisah (Bukti bertanda P.3), serta mereka telah berpisah sejak Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang tidak dapat disatukan lagi hal ini terbukti sejak bulan Juni 2012, dimana para pihak sudah pisah ranjang dengan hidup masing-masing sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kondisi perkawinan yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan alasan-alasan mereka untuk bercerai sebagaimana alasan dalam Pasal 19 huruf f tersebut di atas, sehingga petitum 2 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon supaya anak dari Penggugat dan Tergugat hak asuhnya berada pada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut, akan tetapi sebelumnya akan dipertimbangkan status anak dimaksud;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor B/167/Skkl/III/2012, tanggal 11 Maret 2019, terbukti bahwa pada hari Minggu, 11 Maret 2012, Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat telah melahirkan anak perempuan yang merupakan anak pertama diberi nama Nama anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas pada tanggal 11 Maret 2012 dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2011, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anak-anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat berumur  $\pm 8$  (delapan) tahun yang mana anak tersebut belum mencapai umur delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (bapak dan ibu dalam hal ini Tergugat dan Penggugat),

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal/diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (ibu kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat selama mereka belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak asuh dan pemeliharannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat tidak meminta untuk pengiriman putusan ini kepada Kantor Pencatatan Perkawinan, akan tetapi dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian dalam amar putusan ini akan ditentukan sebagaimana ketentuan hukum tersebut dan hal ini bukan merupakan ultra petita;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum 1 gugatan penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini,

Memperhatikan, Pasal 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdana Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu yang dipuput oleh Yang muput pada tanggal 4 Desember 2011, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak, perempuan yang lahir pada tanggal 11 Maret 2012, hak penguasaan, mendidik dan memeliharanya tetap berada pada pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mendidik dan memelihara anak dimaksud sebagaimana layaknya bagi seorang Bapakkandung kepada anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 9 Januari 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 5 Februari 2020, I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.  
M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 300.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);